SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/B/PK/01/2025/01 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PERWAKILAN PELINDUNGAN TERPADU

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Penetapan Perwakilan Pelindungan Terpadu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1323);
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENETAPAN PERWAKILAN PELINDUNGAN TERPADU.

KESATU : Menetapkan 29 (dua puluh sembilan) Perwakilan Republik Indonesia sebagai Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan:
a. mendasarkan pada kriteria tertentu dalam penetapan Perwakilan Pelindungan Terpadu;
b. mempertimbangkan rekomendasi Tim Penetapan Perwakilan Pelindungan Terpadu; dan
c. merujuk hasil monitoring dan evaluasi pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

KETIGA : Status Perwakilan Pelindungan Terpadu dapat direviu secara berkala setiap 3 (tiga) tahun atau setiap saat jika dianggap perlu.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUGIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

[redacted]

Pendekar Muda Leonard Sondakh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 15/B/PK/01/2025/01 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PERWAKILAN PELINDUNGAN TERPADU

PERWAKILAN PELINDUNGAN TERPADU

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara;
2. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan;
3. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok;
4. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus;
5. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag;
6. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha;
7. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi;
8. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo;
9. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur;
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City;
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo;
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila;
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh;
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh;
15. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul;
16. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura;
17. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo;
18. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli;
19. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane;
20. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon;
21. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai;
22. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong;
23. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah;
24. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru;
25. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu;
26. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching;
27. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York;
28. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang;
29. Konsulat Republik Indonesia di Tawau.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUGIONO